



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Bit

Pada hari ini : Senin, tanggal 17 Januari 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

YOSIANNA MARIMBUNNA.S.Pd. Tempat tanggal lahir di Makasar pada tanggal 27 Desember 1968, Umur 52 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status kawin, alamat Kelurahan Wangurer Timur Lingk.IV RT/RW 012/004 Kecamatan Madidir Kota Bitung; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TONY HANIKO,SH, Advokat/Konsultan berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung nomor. 540/SK/2021/PN Bit tanggal 14 Desember 2021 :

selanjutnya disebutkan **PIHAK PERTAMA/ (PENGGUGAT);**

Lawan

JUSTUS LOLARO

Tempat tanggal lahir Lembean 25 Mei 1970, umur 51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, status kawin, alamat di Wangurer Barat Lingk.I RT/RW 004/001 Kecamatan Madidir Kota Bitung; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya John F.Kolang,SH, Advokat/Konsultan berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor.224/Adv-JFK/SKK/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung nomor. 553/SK/2021/PN Bit tanggal 30 Desember 2021 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/ (TERGUGAT)**;

Menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Nomor:25/Pdt.G.S/2021/PN Bit tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Jumat, 14 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, telah menghasilkan perdamaian dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Bit;
2. Bahwa kesepakatan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perdamaian telah memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Bit dalam tahap pemeriksaan bukti dari Tergugat dan tahap persidangan;
3. Bahwa Pihak Tergugat bersedia melakukan pembayaran hutangnya kepada Pihak Penggugat sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa Para Pihak sepakat jangka waktu pembayaran selama 6 (enam) bulan dengan cara pembayaran secara Cash kepada pihak Penggugat;
5. Bahwa jika dikemudian hari Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian damai ini, Pihak pertama memohon untuk melakukan sita eksekusi;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara sebesar Rp 390.000,-(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Rio Lery Putra mamonto, S.H dengan dihadiri oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti, Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya;

Hakim ,

Rio Lery Putra mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Suparmi S.H.,

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	200.000,00
3. Proses	Rp.	120.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)